

**RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA  
(PERWALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 41 TAHUN 2021)**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota Palangka Raya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT

